

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Warung Telekomunikasi (WARTEL)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi A. Uraian No Komponen 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi SKTU. 3. Fotokopi KTP penanggungjawab yang masih berlaku 4. Fotokopi Akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk Badan Usaha. Persyaratan 5. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili oleh orang lain. 6. Fotokopi NPWP 7. Fotokopi Surat kepemilikan lahan/sewa/kontrak 8. Fotokopi Tanda Lunas PBB 9. Daftar alat-alat yang digunakan Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 4 rangkap Verifikasi Persyaratan Rapat & Survey Rekomendasi Penerimaan Berkas Pemohon Berkas Lapangan (Loket) (Tim Teknis) (Loket & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan 2. Tidak Ya Prosedur Penyerahan Surat Pencetakan Izin Verifikasi Izin Penandatanganan Izin Izin ke Pemohon (Staf Perizinan) (Kepala Kantor) (Kasi & Kakan) (Loket) 7 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Gratis Produk Pelayanan Surat Izin Warung Telepon (WARTEL) 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: Penanganan Pengaduan, - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Warung Telekomunikasi (WARTEL)



STANDAR PELAYANAN

No. Dokumen : SP-PZ1-C01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Warung Telekomunikasi (WARTEL)

В	Komponen Standar Pe (<i>manufacturing</i>) melip	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi eliputi :			
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kominfo No. 23 /PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi.			
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet	
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
3.		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4	4 Pengawasan Internal a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020